

## **Pengelolaan Hasil Denda *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada Produk Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* di Bri Syariah KCP Cijerah**

(Studi Kasus Pada Laporan Pengelolaan Dan Penerimaan Denda *Ta'zir* Dan *Ta'widh* Pada Produk Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Di BRI Syariah KCP Cijerah)

(Case Study in a Report Management and Acceptance of a Fine *Ta'zir* And *Ta'widh* to The Financing *Musyarakah Mutanaqishah* in BRI Sharia KCP Cijerah)

<sup>1</sup>Anisa Herlina, <sup>2</sup>H.Asep Ramdan Hidayat, <sup>3</sup>H.Maman Surahman

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email : <sup>1</sup>anisaherlina71@gmail.com

**Abstract.** Channeling financing with contract *Musyarakah Mutanaqishah* di BRI Shariahave the characteristics of a typical financing risk. This risk is usually occurs when there is a proven case of clients are still able to have faith but do not pay. Then there are also cases where the customer is in fact able to pay but he has the desire to moving house and home that became the object of contract MMQ trying to sell to someone else. In such a case, the BRI sharia using application of finesta'zir and ta'widhto cover the shortage of installment receivables*musyarakah mutanaqishah*customer. However, in the management of the Fund, even ta'ziror ta'widh must be done in accordance with the applicable provisions. Based on the background of these problems, then the problem of research focused on the following questions: How the provisions of the management of finesta'zir and ta'widhin financing*musyarakah mutanaqishah* According to muamalah Fiqh? How the implementation of the management of finesta'zir and ta'widhin financing*musyarakah mutanaqishah* in BRI Sharia KCP Cijerah? And how to review the management of fines against muamalah Fiqhta'zir and ta'widhin financing*musyarakah mutanaqishah* in BRI Sharia KCP Cijerah? Research methods used in this research is descriptive analysis with qualitative approach, examining the implementation of the management of the Fundta'zir and ta'widhon financing MMQ in BRI Sharia KCP Cijerah reviewed from the perspective of Fiqh muamalah provisions. Data collection techniques are performed with the techniques of fieldwork and study in library. Summary of the research is the management of finesta'zir andta'widhin financing *musyarakah mutanaqishah* muamalah Fiqh according tota'zirshould be managed and allocated in public use, in terms of the allocation of funds intended for the fine kemasalahatan the people in General. While the ta'widh is money damages from either party who did the offence or tort entered into revenue instead of losses caused by such breach. And the management of funds financing ta'zir MMQ in BRI Syariah KCP Cijerah being entered into the Social Fund allocated for social activities were in accordance with muamalah Fiqh, However there is a slight error on the placement of funds results ta'zir, as for the management of ta'widh in the financing of MMQ in BRI Sharia KCP Cijerah is not fully in accordance with the jurisprudence and regulations muamalah associated with ta'widh.

**Keywords:** *Ta'zir*, *Ta'widh*, management, and Islamic banking.

**Abstrak.** Penyaluran pembiayaan dengan akad *Musyarakah Muatanaqishah* di BRI Syariah memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang khas. Risiko ini biasanya terjadi ketika terdapat kasus nasabah yang terbukti masih mampu namun tidak memiliki itikad membayar. Kemudian terdapat pula kasus dimana nasabah sebenarnya mampu bayar namun dia memiliki keinginan untuk pindah rumah dan rumah yang menjadi objek akad MMQ berusaha untuk dijual ke orang lain. Dalam kasus seperti ini, pihak BRI Syariah menggunakan penerapan denda ta'zir dan ta'widh untuk menutupi kekurangan cicilan piutang *musyarakah mutanaqashah* nasabah. Namun dalam pengelolaan dananya, baik ta'zir maupun ta'widh harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan penelitian difokuskan pada pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana ketentuan pengelolaan denda ta'zir dan ta'widh dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* menurut fikih muamalah? Bagaimana pelaksanaan pengelolaan denda ta'zir dan ta'widh dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di BRI Syariah KCP Cijerah? Dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pengelolaan denda ta'zir dan ta'widh dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di BRI Syariah KCP Cijerah? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yaitu meneliti pelaksanaan pengelolaan danata'zir dan ta'widh pada pembiayaan

MMQ di BRI Syariah KCP Cijerah ditinjau dari perspektif ketentuan fikih muamalah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Simpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan denda *ta'zir* dan *ta'widh* dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* menurut fikih muamalah yaitu untuk *ta'zir* harus dikelola dan dialokasikan pada keperluan umum, dalam pengertian alokasi dana denda tersebut diperuntukan bagi kemasalahatan umat secara umum. Sedangkan *ta'widh* yang merupakan dana ganti rugi dari salah satu pihak yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi masuk ke dalam pendapatan bank sebagai ganti dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Dan Pengelolaan dan *ta'zir* pembiayaan MMQ di BRI Syariah KCP Cijerah yang dimasukkan ke dalam dana sosial yang diperuntukan untuk kegiatan sosial telah sesuai dengan fikih muamalah, namun ada sedikit kesalahan pada penempatan hasil dana *ta'zir*, sedangkan untuk pengelolaan *ta'widh* dalam pembiayaan MMQ di BRI Syariah KCP Cijerah belum sepenuhnya sesuai dengan fikih muamalah dan peraturan yang terkait dengan *ta'widh*.

**Kata Kunci:** *Ta'zir, Ta'widh, Pengelolaan, dan Bank Syariah.*

## A. Pendahuluan

<sup>1</sup>Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank syariah. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Dalam mengendalikan resiko nasabah yang gagal bayar atau menunda-nunda pembayaran maka bank menerapkan denda yang dikenal dengan *ta'zir* dan *ta'widh* pada akad Musyarakah Mutanaqishah. Denda *ta'zir* dan *ta'widh* diberikan kepada nasabah jika nasabah tersebut menunda-nunda pembayarannya atau disebut <sup>2</sup>wanprestasi. Tetapi denda *ta'zir* tidak diterapkan kepada yang nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar, akan tetapi denda *ta'widh* tetap berlaku kepada nasabah tersebut.

*Musyarakah Mutanaqishah* berasal dari akad *Musyarakah* atau kongsi kerjasama antar dua pihak, dari kata arab *syirkah* yang artinya kerjasama atau kongsi, serta *mutanaqhisah* sendiri berasal dari kata arab *Yutanaqish* yang artinya mengurangi secara bertahap.

*Musyarakah Mutanaqishah* adalah akad kerjasama antara dua pihak (Bank dengan Nasabah), dalam kepemilikan suatu asset, yang mana ketika akad ini telah berlangsung asset salah satu kongsi dari keduanya akan berpindah ke tangan kongsi yang satunya, dengan perpindahan dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap.

Di BRI Syariah KCP Cijerah terdapat nasabah yang melakukan transaksi jual beli rumah dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah*, dan nasabah tersebut memiliki itikad tidak baik (tidak melakukan kewajibannya). Maka dari itu, denda *ta'zir* dan *ta'widh* diberikan kepada nasabah tersebut.

Dari penjelasan diatas tampak jelas bahwasanya praktik akad *musyarakah mutanaqishah* dalam pengelolaan denda *ta'zir* dan *ta'widh* harus memenuhi

<sup>1</sup> Saefuddin Arif dan Azharuddin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 9.

<sup>2</sup> Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi. (Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV Alfabeta, Bandung, 2002, hlm. 17.

kewajibannya agar tidak mendapatkan denda *ta'zir* dan *ta'widh*.

Pengelolaan denda *ta'zir* diperuntukan sebagai dana social atau ZIS, namun pada praktiknya ada sedikit kesalahan pada penempatannya, dan perolehan denda *ta'widh* didapatkan dengan cara menentukan pada saat di awal akad, sedangkan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam islam. Dalam peraturan BI No.7 Thn 2005 Tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan Pasal 19 ketentuan tentang ganti rugi. Tetapi peruntukkan hasil denda *ta'zir* dan *ta'widh* pada BRI Syariah Cijerah sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan menuangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul: **“PENGELOLAAN HASIL DENDA TA’ZIR DAN TA’WIDH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISH DI BRI SYARIAH KCP CIJERAH”**.

## B. Landasan Teori

<sup>3</sup>Menurut Maulana Hasanudin, yang dimaksud dengan *musyarakah mutanaqishah* karena memperhatikan kepemilikan bank dalam *syirkah*, yakni penyusutan barang modal *syirkah* yang dimiliki oleh bank karena dibeli oleh nasabah secara berangsur. *Mutanaqishah* dalam hal ini berarti penyusutan modal milik bank karena di bayar oleh nasabah dengan cara diangsur.<sup>4</sup> Hadist yang dapat dijadikan sebagai landasan syariah mengenai pembiayaan *musyarakah* diantaranya adalah :

رَفَعَهُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya”.<sup>5</sup>

Hadits di atas menjelaskan kecintaan Allah terhadap orang-orang yang berserikat selama mereka saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan, karena pembiayaan *musyarakah* dilakukan atas dasar kepercayaan antar pihak yang terlibat.

<sup>4</sup>Berdasarkan fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, dan fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang GANTI RUGI. Dari kedua fatwa ini yang menjadi landasan hukum bagi BRI Syariah dalam menerapkan sanksi apabila nasabah pembiayaan terjadi wanprestasi atau gagal bayar. Dari kedua fatwa diatas sudah cukup jelas, perbedaan antara *ta'zir* (denda) dan *ta'widh* (ganti rugi) yang diberlakukan bank kepada nasabah pembiayaan yang gagal bayar atau wanprestasi, dan dalam fatwa

<sup>3</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan akad Musyarakah*, Kencana, Jakarta, 2012., hlm 60.

<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan, hlm. 3.

tersebut sudah dijelaskan pula dana yang diterima ada yang diperuntukan sebagai dana sosial yaitu ta'zir dan ada dana yang menjadi hak (pendapatan bank) yaitu ta'widh.

Ketentuan Umum poin 3 dan 4 fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran sebagai berikut :

1. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
2. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Sebagaimana yang diatur dalam poin 3 Fatwa DSN Nomor 17/200 di atas bahwa nasabah yang terbukti masih mampu namun tidak memiliki itikad harus dikenakan sanksi berupa denda *ta'zir* dengan tujuan agar nasabah menjadi disiplin dalam pembayaran utang pembiayaannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...." (Qs : Al-maidah [5].

ayat Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga amanahnya dan memenuhi akad yang telah disepakati bersama, selama tidak bertentangan dengan *Syara*.<sup>6</sup>

### C. Hasil Penelitian

Pelaksanaan akad musyarakah mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah merupakan akad kerjasama antara dua pihak ( Bank dengan Nasabah ), dalam kepemilikan suatu asset, yang mana ketika akad ini telah berlangsung asset salah satu kongsi dari keduanya akan berpindah ke tangan kongsi yang satunya, dengan perpindahan dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap.

Dalam akad ini sudah ditentukan jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan denda, yaitu denda *ta'zir* dan *ta'widh*. Hal tersebut dilakukan untuk kebaikan nasabah dan juga bank.<sup>7</sup>

Pada awal akad, disebutkan beberapa persyaratan dan proses untuk menggunakan akad musyarakah mutanaqishah, biasanya akad tersebut dilakukan dengan cara lisan dan juga menggunakan akad ( perjanjian ) tertulis.

Pada tatanan aplikasinya, musyarakah mutanaqishah di BRI Syariah merupakan perjanjian pengambilalihan porsi kepemilikan rumah, yaitu perjanjian menggunakan konsep pemilikan bersama oleh BRI Syariah dan nasabah atas tanah dan bangunan yang dengan dilakukannya pembayaran secara bertahap oleh nasabah. Secara teknis, pelaksanaan akad ini berimplikasi mengakibatkan porsi kepemilikan rumah BRI Syariah menjadi berkurang disebabkan pengambilalihan secara bertahap pula oleh pihak nasabah.

Akan tetapi resiko dari model akad MMQ ini terjadi ketika pihak nasabah mengalami wanprestasi sehingga pihak BRI Syariah mengalami kerugian karena

<sup>6</sup>Mujamma'al Malik Fahd li Tib'at al Mushaf, *Al-Quran dan terjemah*, 1431H, hlm 156.

<sup>7</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Yusuf selaku Account Officer di BRI Syariah KCP Cijerah, yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2017.

secara mendasar sesuai dengan regulasi Bank Indonesia, pihak BRI Syariah tidak bisa memanfaatkan rumah tersebut secara komersial. Oleh karena itu, manajemen BRI Syariah menerapkan sistem denda *ta'zir* dan *ta'widh* untuk menghindari kerugian yang dialami BRI Syariah dari kondisi wanprestasi nasabah pembiayaan dengan menggunakan akad MMQ tersebut.

Walaupun telah diatur dalam fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, dan fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang GANTI RUGI. Dari kedua fatwa ini yang menjadi landasan hukum bagi BRI Syariah dalam menerapkan sanksi apabila nasabah pembiayaan terjadi wanprestasi atau gagal bayar. Dari kedua fatwa diatas sudah cukup jelas, perbedaan antara *ta'zir* (denda) dan *ta'widh* (ganti rugi) yang diberlakukan bank kepada nasabah pembiayaan yang gagal bayar atau wanprestasi, dan dalam fatwa tersebut sudah dijelaskan pula dana yang diterima ada yang diperuntukan sebagai dana sosial yaitu *ta'zir* dan ada dana yang menjadi hak (pendapatan bank) yaitu *ta'widh*.

Akan tetapi, dalam penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* pada nasabah yang mengalami wanprestasi khususnya pada produk kepemilikan rumah bersama dengan menggunakan akad MMQ terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh manajemen BRI Syariah KCP Cijerah, yang salah satunya yaitu bagaimana BRI Syariah mengetahui bahwa nasabah tersebut benar-benar lalai dalam melaksanakan kewajiban padahal dia mampu dan nasabah yang cidera janji dan usahanya pun sedang merosot sehingga menurut fatwa DSN tidak berhak dikenakan *ta'zir*. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Ketentuan Umum poin 3 dan 4 fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran sebagai berikut :

1. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
2. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Sebagaimana yang diatur dalam poin 3 Fatwa DSN Nomor 17/200 di atas bahwa nasabah yang terbukti masih mampu namun tidak memiliki itikad harus dikenakan sanksi berupa denda *ta'zir* dengan tujuan agar nasabah menjadi disiplin dalam pembayaran utang pembiayaannya

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik pengelolaan dana *ta'widh* serta analisis pengelolaan dana *ta'widh* dalam pembiayaan musyarakah mutanaqashah di BRI Syariah KCP Cijerah Kota Bandung sebagai berikut :

1. Ketentuan pengelolaan denda *ta'zir* dan *ta'widh* dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* menurut fikih muamalah yaitu untuk *ta'zir* harus dikelola dan dialokasikan pada keperluan umum, dalam pengertian alokasi dana denda tersebut diperuntukan bagi kemaslahatan umat secara umum. Sedangkan *ta'widh* yang merupakan dana ganti rugi dari salah satu pihak yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi masuk ke dalam pendapatan sebagai ganti dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.
2. Pengelolaan *ta'zir* dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* (MMQ) di BRI Syariah KCP Cijerah dialokasikan kepada dana kebajikan (CSR), tetapi alangkah lebih baiknya jika penempatannya dibedakan, antara dana hasil pendapatan *ta'zir* dan dana pendapatan dari *shadaqoh* atau *infaq*

karyawan. Sedangkan *ta'widh* dalam pembiayaan MMQ di BRI Syariah KCP Cijerah dimasukan ke dalam pendapatan bank sebagai ganti dari kerugian yang ditimbulkan atau disebabkan oleh nasabah pembiayaan MMQ yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi.

3. Pengelolaan dana *ta'zir* pembiayaan MMQ di BRI Syariah KCP Cijerah yang dimasukan ke dalam dana sosial yang diperuntukan untuk kegiatan sosial telah sesuai dengan fikih muamalah, sedangkan untuk pengelolaan *ta'widh* dalam pembiayaan MMQ di BRI Syariah KCP Cijerah belum sepenuhnya sesuai dengan fikih muamalah dan peraturan yang terkait dengan *ta'widh*. Baik Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya Bagian Ketiga Pasal 19 Ketentuan tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) , maupun Fatwa DSNMUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh* )

#### Daftar Pustaka

- Saefuddin Arif dan Azharuddin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 9.
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan akad Musyarakah*, Kencana, Jakarta, 2012., hlm 60.
- Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan, hlm. 3.
- Mujamma'al Malik Fahd li Tib'at al Mushaf, *Al-Quran dan terjemah*, 1431H, hlm 156.
- Wawancara Pribadi dengan Bapak Yusuf selaku Account Officer di BRI Syariah KCP Cijerah, yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2017.
- Habib Ahmed. *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Muhamad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke praktik*, Tazkia cendikia, Jakarta, 2001.